



P U T U S A N

Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana:

- I. Nama lengkap : **H. TAUFHAN ANSAR NUR;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/23 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Villa Mas Blok A Nomor 7
Panakkukang Mas RT. 002/RW. 010
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Citratama Timurindo;
- II. Nama lengkap : **Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, M.M.;**
Tempat lahir : Camba;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/02 Agustus 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Tirta Nusantara II Jalan Alternatif Blok
C Nomor 1 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Operasional PT Citratama
Timurindo;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. H. Taufhan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. bersama-sama dengan Saksi Ir. Dady Hermadi dan Saksi Ir. Bakri Makka yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penanaman Modal Kota Makassar Jl. Rappocini Raya No. 219 Kota Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0745.0.ST/090-02.4/-/2009.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar Tradisional Percontohan Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 484.A/Perindag & PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sesuai dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 15/B/PAN-DPPPM/IX/2009 tanggal 10 September 2009, antara lain yaitu PT Citratama Timurindo sebagai Calon Pemenang Pertama, PT Mitra Gusnita Nanda sebagai Calon Pemenang Kedua dan PT Istaka Karya sebagai Calon Pemenang Ketiga. Selanjutnya dari pengumuman pemenang pelelangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Ir. M. Riefad Suaib, M.Sc. dengan menunjuk perusahaan PT Citra Timurindo sebagai pelaksana Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur sebagai Direktur Utama PT Citratama Timurindo dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 629.A/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 17

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan jenis kontrak *Lump Sum* berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang masing-masing ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo Qia, M.M. Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, juga telah menetapkan CV Darma Citra Utama sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 444/Perindag&PM/SK/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 yang dilaksanakan oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp89.450.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 630/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang Penetapan Pelaksana Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada PT Citratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 647/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua miliar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selanjutnya

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 September 2009 Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi:

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Front Toko/Kios;
3. Pekerjaan Lods Kering;
4. Pekerjaan Lods Basah;
5. Pekerjaan Kantor Pengelola (F);
6. Pekerjaan Mushalla (G);
7. Pekerjaan Kantin + Toilet (E);
8. Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit;
9. Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat);
10. Pekerjaan Pagar Keliling;
11. Pekerjaan Pintu Gerbang;
12. Pekerjaan Parkir dan Jalan;
13. Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat;
14. Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal;
15. Jaringan Kompleks Instalasi Listrik;
16. Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat;

Dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* CV Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 675/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kemudian

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 674/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. maka pada tanggal 08 Oktober 2009 Saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75% (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 676/Perindag.PM/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah, dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* CV Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 813/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 814/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05% (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 810/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp237.431.733,00. (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka Saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa pertambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor: 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, dimana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Kontraktor Pelaksana PT Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur Direktur PT Citratama Timurindo dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. maupun Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak *Lump Sum* yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 852/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian pemeriksaan pekerjaan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 851/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. maka pada tanggal 11 Desember 2009 Saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran terakhir kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai presentase kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00010 tanggal 11 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 858/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp5.688.694.188,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp762.388.912,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai prestasi pekerjaan 100% tersebut kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan atas nama PT Citratama Timurindo yang dilakukan Saksi Ir. Daddy Hermadi tanpa menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, dimana dalam laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan penambahan atau pengurangan pekerjaan maupun setelah perubahan kontrak untuk penambahan/pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor: 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, terdapat adanya pekerjaan yang tidak terealisasi, terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan, antara lain yaitu:

I. Pekerjaan Yang Tidak Terealisasi/Tidak Dikerjakan:

Pekerjaan Persiapan

- | | | |
|-----------------------------------|----|----------------|
| 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Rp | 446.261.088,00 |
|-----------------------------------|----|----------------|

Pekerjaan Front Toko/Kios

Tipe Front Toko/Kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 407.952,00 |
|---|----|------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran) | Rp | 988.056,00 |
|--|----|------------|

Pekerjaan Keramik

- | | | |
|--------------------------------|----|------------|
| 1. Dinding batu alam pot bunga | Rp | 836.942,40 |
|--------------------------------|----|------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 2.891.270,00 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 471.656,00 |

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 5.016.000,00 |
|---|----|--------------|

Tipe Front Toko/Kios A-2 (1 unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp 145.049,60

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran) Rp 658.704,00

Pekerjaan Keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp 119.563,20

Pekerjaan Luar Gedung

1. Bak kontrol saluran iar hujan keliling bangunan Rp 471.656,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp 4.488.000,00

Tipe Front Toko / Kios A-3 (1 unit)

Pekerjaan Tanah Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp 471.411,20

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran) Rp 1.070.394,00

Pekerjaan Keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp 697.452,00

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp 3.132.209,60

2.. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp 471.656,00

Tipe Front Toko/ Kios A-4 (1 unit)

Pekerjaan Tanah / Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp 435.148,80

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran) Rp 988.056,00

Pekerjaan Keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp 697.452,00

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp 2.891.270,40

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp 471.656,00

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	3.960.000,00
---	----	--------------

Pekerjaan Lods Kering

Tipe Lods Kering B-1 (1 unit)

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	2.012.563,20
---	----	--------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp	3.180.387,50
--------------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	5.348.850,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	5.362.500,00
---	----	--------------

Tipe Lods Kering B-2 (1 unit)

Pekerjaan Tanah / Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	623.260,00
---	----	------------

Pek. Pondasi, Tembo Batu Bata dan Beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp	2.832.840,00
--------------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	4.144.154,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	4.620.000,00
---	----	--------------

Tipe Lods Kering B-3 (3 unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	1.733.796,00
---	----	--------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp	6.609.960,00
--------------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	9.396.628,80
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	2.358.280,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	9.504.000,00
---	----	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe Lods Kering B-4 (unit)

Pekerjaan Tanah / Pasir

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 3.371.270,00 |
|---|----|--------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

- | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp | 13.233.035,00 |
|--------------------------------------|----|---------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 7.074.840,00 |
|--|----|--------------|

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|---------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 21.436.800,00 |
|---|----|---------------|

Tipe Lods Kering B-5 (1 Unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 385.288,00 |
|---|----|------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp | 1.815.116,00 |
|--------------------------------------|----|--------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 471.656,00 |
|--|----|------------|

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 2.494.800,00 |
|---|----|--------------|

Tipe Lods Basah

Tipe Lods Basah C (2 Unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 489.542,40 |
|---|----|------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp | 3.021.696,00 |
|--------------------------------------|----|--------------|

Pekerjaan Sanitasi/Pipa

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1. Pemasangan bak filter lods basah – ANAEROIK | Rp | 14.250.000,00 |
| 2. Pipa PVC 4" AW dari bak filter ke saluran | Rp | 1.792.852,80 |
| 3. Sambungan –sambungan pipa PVC | Rp | 190.000,00 |
| 4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih | Rp | 591.963,17 |
| 5. Pipa GIP diameter ¾" medium B untuk suplay | Rp | 1.462.918,00 |
| 6. Sambungan-sambungan pipa GIP | Rp | 475.000,00 |
| 7. Kran air ½" | Rp | 1.793.400,00 |
| 8. Stop kran | Rp | 132.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	5.445.225,92
2.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00
3.	Pemasangan bak filter lods basah	Rp	14.250.000,00

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	2.827.000,00
----	--	----	--------------

Pekerjaan Kantor Pengelola

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	230.039,60
----	--	----	------------

Pekerjaan Sanitasi/Pipa

1.	Pemasangan bak filter KM/WC – AEROBIK FILTER	Rp	11.875.000,00
2.	Pipa PVC 3" AW dari kloset ke bak filter	Rp	414.415,40
3.	Pipa PVC 2.5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp	403.565,40
4.	Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter	Rp	312.181,20
5.	Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp	237.500,00
6.	Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp	475.000,00

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.886.624,00
----	---	----	--------------

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap dalam dan luar gedung	Rp	627.000,00
----	----------------------------------	----	------------

Pekerjaan Mushollah (G)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Urugan Pasir alas buis beton saluran air keliling bangunan	Rp	114.453,20
----	--	----	------------

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.414.968,00
----	---	----	--------------

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	539.000,00
----	--	----	------------

Pekerjaan Kantin + Toilet (E)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	146.182,80
----	--	----	------------

Pekerjaan Keramik

1.	Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm	Rp	3.657.625,40
----	---------------------------------------	----	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	Rp	954.631,34
3.	Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm	Rp	2.387.112,50
4.	Keramik lapisan luar ba air KM/WC 20 x 25 cm	Rp	87.181,50

Pekerjaan Kusen, Jendela Dan Pintu

1.	Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp	5.792.688,00
2.	Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp	3.017.025,00
3.	D. pintu panil kayu bayam (t.panil 2cm bingkai 3,5cm)	Rp	2.198.448,00

Pekerjaan Kunci, Engsel, Grendel Dan Hak Angin

1.	Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil (sedang)	Rp	310.320,00
2.	Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu	Rp	177.512,00
3.	Pengadaan dan pemasangan engsel jendela	Rp	255.402,00
4.	Pengadaan dan pemasangan hak angin	Rp	337.122,00
5.	Pengadaan dan pemasangan grendel jendela kaca	Rp	323.802,00

Pekerjaan Sanitasi/Pipa

1.	Peng. dan pemasangan kloset jongkok + accesoriesnya	Rp	530.984,00
2.	Peng. dan pemasangan bak air fiber KM/WC	Rp	570.000,00
3.	Peng. dan pemasangan kran dia. ½" bak air	Rp	403.515,00
4.	Peng. dan pemasangan floor drain	Rp	142.800,00
5.	Pemasangan bak filter KM/WC – AEROBIK FILTER	Rp	11.875,00
6.	Pipa PVC 3" AW dari kloset ke bak filter	Rp	828.830,80
7.	Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp	835.956,90
8.	Pipa PVC 2,5" AW daro wastafel ke bak filter	Rp	569.271,60
9.	Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp	237.500,00
10.	Pipa GP dia. 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp	584.275,33
11.	Pipa GP dia. ¾" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp	688.432,00
12.	Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp	475.000,00
13.	Stop kran	Rp	66.000,00

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.445.635,20
2.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00

Pekerjaan Luar Cat

1.	Cat kusen, pintu panil dan jendela	Rp	921.039,00
----	------------------------------------	----	------------

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	418.000,00
----	--	----	------------

Pekerjaan Toilet (H) (2 Unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Galian tanah penahan buis beton sal. air hujan keliling	Rp	105.235,20
----	---	----	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp 147.316,00

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Kolom beton KP (praktis) K2 Rp 589.259,44

Pekerjaan Sanitasi / Pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC – AEROBIK FILTER Rp 11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari kloset ke bak filter Rp 1.065.639,60
3. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter Rp 1.095.391,80
4. Pipa PVC 2,5 " AW dari wastafel ke bak filter Rp 807.998,40
5. Sambungan-sambungan pipa PVC Rp 237.500,00
6. Pipa GP dia. 1" medium B untuk suplay air bersih Rp 430.518,76
7. Pipa GP dia. ¾" medium B untuk suplay air bersih ke bak Rp 631.062,52
8. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp 475.000,00
9. Stop kran Rp 132.000,00

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp 493.925,36
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp 943.312,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp 108.900,00

Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat)

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Pas. Penutup sal. Plat beton bertulang 1:2:3,t=10 Rp 50.994.388,80

Pekerjaan Pagar Keliling

Pagar Keliling Blok Timur

Pekerjaan Keramik

1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm Rp 1.242.212,40

Pagar Keliling Blok Barat

Pekerjaan Keramik

1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm Rp 1.165.936,20

Pekerjaan Pintu Gerbang

Pintu Gerbang 2 (h-2)

Pekerjaan Tanah Pasir

1. Galian tanah pondasi garis Rp 89.856,00
2. Urugan kembali galian pondasi garis Rp 29.491,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Urugan pasir alas baut kosong Rp 117.852,80

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Batu kosong pondasi garis Rp 25.788,84
2. Pondasi garis batu gunung 1 : 4 Rp 818.400,00
3. Sloef beton 15/20, 1 : 2 : 3 Rp 511.606,80
4. Kolom beton 20/20 K1 Rp 1.591.744,00
5. Pasangan dinding tembok 1 : 2 Rp 275.415,00

Pekerjaan Plesteran

1. Plesteran tembok dan beton 1 : 3 Rp 1.458.808,00
2. Acian semen dinding tembok dan beton Rp 372.503,04
3. List profil plesteran Rp 243.200,00

Pekerjaan Pipa GIP

1. Pas. Rangka Pipa GIP dia. 2" Rp 3.210.420,08

Pekerjaan Cat

1. Cat tembok dan beton Rp 2.286.880,96
2. Cat besi Rp 1.191.355,20

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp 123.200,00

Pekerjaan Parkir Dan Jalan

Blok Timur

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Pek. Kanstin Rp 29.107.309,04

Blok Barat

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Pek. Kanstin Rp 28.133.501,98

Pekerjaan Pos Jaga (H Blok Timur – Barat)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Galian tanah penahan buis beton sal. Air hujan keliling Rp 106.617,60
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp 148.449,20

Pekerjaan Plafond Dan Rangka

1. Rangka dan penggantung plafond kayu kls II Rp 514.260,00
2. Plafond kalsiboard Rp 255.348,00
3. Les plafond kayu profil 5 cm Rp 657.072,00

Pekerjaan Cat

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Cat lisplank beton	Rp	73.071,94
2.	Cat les profil plafond	Rp	121.786,56

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.262.521,41
2.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap kayu pada rangka/penggantung plafond	Rp	52.758,00
2.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	134.750,00

Pekerjaan Pelayanan Air Bersih Internal

Pekerjaan Pipa

1.	Pas. Pipa PVC S-10 dia. 2"	Rp	5.949.806,40
2.	Tee PVC 2" x 2"	Rp	132.000,00
3.	Ben 45 PVC S-10,2"	Rp	224.000,00
4.	Tee reducer PVC 2 x 1,5"	Rp	284.000,00
5.	Ball valve 1 1/2"	Rp	950.000,00
6.	Bend PVc 90 S-10,2"	Rp	56.000,00
7.	Flug dop VC S-10,2"	Rp	188.000,00
8.	Pipa GIP S-Medium A,2"	Rp	2.777.180,00
9.	Klem sadel 2" x 1 1/2"	Rp	568.000,00

Pek. Menara Air/Tower Air 2 Unit

1.	Galian tanah	Rp	170.035,20
2.	Urugan kembali	Rp	36.449,60
3.	Pasir urug bawah batu kosong	Rp	147.316,00
4.	Batu kosong	Rp	453.146,76
5.	Plat beton 1,5 cm	Rp	2.536.010,40

Pekerjaan Kompleks Instralisasi Listrik

Panel

1.	Panel MOP 80x100 cm	Rp	16.387.500,00
2.	Panel 40 x 60 cm	Rp	8.193.700,00
3.	Panel gedung	Rp	7.373.700,00

Instalisasi Panel Ke Gedung

1.	Instalisasi dari IB NYY 4x35 mm ²	Rp	1.278.000,00
2.	Instalisasi SR twister 4x50 mm ²	Rp	4.393.000,00
3.	Instalisasi dari MDP ke ruang A3A4 NYY 4x10 mm ²	Rp	3.893.000,00
4.	Instalisasi dari MDP ke ruang B3B3D2 NYY 4x6 mm ²	Rp	1.638.000,00
5.	Instalisasi dari MDP ke ruang B4B5D4 NYY 4x6 mm ²	Rp	2.593.500,00
6.	Instalisasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm ²	Rp	1.638.000,00

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Instalasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm2	Rp	2.320.500,00
8.	Instalasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm2	Rp	320.600,00
9.	Instalasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm2	Rp	458.000,00
10.	Instalasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm2	Rp	1.774.500,00
11.	Instalasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm2	Rp	2.593.500,00
12.	Instalasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp	1.662.600,00

Jasa Pemasangan Instalasi Dari Panel Ke Gedung

1.	Pemasangan panel induk	Rp	2.185.000,00
2.	Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp	3.440.700,00
3.	Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp	1.253.500,00
4.	Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp	1.927.800,00
5.	Pemasangan tiang beton	Rp	2.184.800,00

Instalasi Taman

1.	Lampu sorot 250 watt	Rp	1.439.200,00
----	----------------------	----	--------------

Jasa Instalasi Taman

1.	Pemasangan lampu sorot	Rp	671.600,00
----	------------------------	----	------------

Jasa Instalasi Taman

1.	Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp	997.500,00
2.	Palem raja tinggi 2 m	Rp	1.282.500,00
3.	Rumput gajah mini	Rp	20.988.350,00
4.	Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp	1.425.000,00
Jumlah		Rp	938.635.200,37

II. Pekerjaan Kurang:

1.	Pompa air SANYO	Rp	7.125.000,00
2.	Sumur bor	Rp	3.500.000,00
Jumlah		Rp	10.625.000,00

III. Pekerjaan Ukuran Dan Jenis Tidak Sesuai Spesifikasi:

Pek.Menara Air/Tower Air 2 Unit

1.	Rangka baja	Rp	14.642.393,92
----	-------------	----	---------------

Pintu Gerbang 4 (h-1)

Pekerjaan Pipa GIP

1.	Pas. Rangka pipa GIP dia. 2"	Rp	15.685.512,64
----	------------------------------	----	---------------

Pekerjaan Pagar Besi (N-1) Timur

Pekerjaan Best Hollow

1.	Pas. Pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp	13.820.129,28
----	------------------------------------	----	---------------

Pekerjaan Pagar Besi (N-2)

Pekerjaan Besi Hollow

1.	Pas. Pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp	12.284.559,36
----	------------------------------------	----	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 56.432.595,20

Namun Saksi Ir. Daddy Hermadi tetap melakukan pembayaran berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo bersama-sama dengan Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100% dan telah menerima seluruh anggaran pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, adalah dilakukan sebelum fisik pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar selesai adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. atau orang lain atau korporasi yaitu Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30.

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

Pasal 36

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo bersama-sama dengan Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar serta Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* pada CV Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57,00 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat lima puluh tujuh sen rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan tidak terealisasi	Rp	938.635.299,37
2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional	Rp	10.625.000,00
3. Pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan	Rp	56.432.595,20
Total Nilai	Rp	1.005.692.894,57

Perbuatan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur sebagai Direktur Utama PT Citratama Timurindo berdasarkan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 07 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Yenni Saleh, S.H., M.Kn. dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo berdasarkan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 07 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Yenni Saleh, S.H., M.Kn., yang masing-masing sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 629.A/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 17 September 2009, bersama-sama dengan Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Saksi Ir. Bakri Makka yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Jl. Rappocini Raya No. 219 Kota Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Sidajo, Qia, M.M. sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 629.A/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 17 September 2009, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Presiden Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009, Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Sidajo, Qia, M.M. mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pa'baeng-baeng Kota

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0745.0.ST/090-02.4/-/2009;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar Tradisional Percontohan Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 484.A/Perindag & PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sesuai dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 15/B/PAN-DPPPM/IX/2009 tanggal 10 September 2009, antara lain yaitu PT Citratama Timurindo sebagai Calon Pemenang Pertama, PT Mitra Gusnita Nanda sebagai Calon Pemenang Kedua dan PT Istaka Karya sebagai Calon Pemenang Ketiga. Selanjutnya dari pengumuman pemenang pelelangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Ir. M. Riefad Suaib, M.Sc. dengan menunjuk perusahaan PT Citra Timurindo sebagai pelaksana Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan sebagai Direktur Utama PT Citratama Timurindo dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Sidajo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 629.A/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 17 September 2009 Tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan jenis kontrak *Lump Sum* berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang masing-

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo Qia, M.M. Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, juga telah menetapkan CV Darma Citra Utama sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng'baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 444/Perindag&PM/SK/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 yang dilaksanakan oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* pada CV Darma Citra Utama dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp89.450.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor: 630/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 23 September 2009 Tentang Penetapan Pelaksana Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada PT Citratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 647/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua miliar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi:

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Front Toko/Kios;
3. Pekerjaan Lods Kering;
4. Pekerjaan Lods Basah;
5. Pekerjaan Kantor Pengelola (F);
6. Pekerjaan Mushalla (G);
7. Pekerjaan Kantin + Toilet (E);
8. Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit;
9. Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat);
10. Pekerjaan Pagar Keliling;
11. Pekerjaan Pintu Gerbang;
12. Pekerjaan Parkir dan Jalan;
13. Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat;
14. Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal;
15. Jaringan Kompleks Instalasi Listrik;
16. Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat;

Dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* CV Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 675/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 674/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. maka pada tanggal 08 Oktober 2009 Saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75% (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 676/Perindag.PM/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* CV Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 813/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 814/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05 % (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Nomor: 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 810/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp237.431.733,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka Saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa penambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor: 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, dimana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai Kontraktor Pelaksana PT Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur Direktur PT Citratama Timurindo dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. maupun Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak *Lump Sum* yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 852/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian pemeriksaan pekerjaan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 851/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Daddy Hermadi dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. maka pada tanggal 11 Desember 2009 Saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran terakhir kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai presentase kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00010 tanggal 11 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 858/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp5.688.694.188,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp762.388.912,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai prestasi pekerjaan 100% tersebut kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan atas nama PT Citratama Timurindo yang dilakukan Saksi Ir. Daddy Hermadi tanpa menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, dimana dalam laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan pertambahan atau pengurangan pekerjaan maupun setelah perubahan kontrak untuk pertambahan/pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor: 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, terdapat adanya pekerjaan yang tidak terealisasi, terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan, antara lain yaitu:

I. Pekerjaan Yang Tidak Terealisasi/Tidak Dikerjakan:

Pekerjaan Persiapan

- | | | |
|-----------------------------------|----|----------------|
| 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Rp | 446.261.088,00 |
|-----------------------------------|----|----------------|

Pekerjaan Front Toko/Kios

Tipe Front Toko/Kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 407.952,00 |
|---|----|------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran) | Rp | 988.056,00 |
|--|----|------------|

Pekerjaan Keramik

- | | | |
|--------------------------------|----|------------|
| 1. Dinding batu alam pot bunga | Rp | 836.942,40 |
|--------------------------------|----|------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 2.891.270,00 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 471.656,00 |

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 5.016.000,00 |
|---|----|--------------|

Tipe Front Toko/Kios A-2 (1 unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 145.049,60 |
|---|----|------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran) | Rp | 658.704,00 |
|--|----|------------|

Pekerjaan Keramik

- | | | |
|--------------------------------|----|------------|
| 1. Dinding batu alam pot bunga | Rp | 119.563,20 |
|--------------------------------|----|------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 471.656,00 |
|--|----|------------|

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	4.488.000,00
---	----	--------------

Tipe Front Toko / Kios A-3 (1 unit)

Pekerjaan Tanah Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	471.411,20
---	----	------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran)	Rp	1.070.394,00
--	----	--------------

Pekerjaan Keramik

1. Dinding batu alam pot bunga	Rp	697.452,00
--------------------------------	----	------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	3.132.209,60
2.. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	471.656,00

Tipe Front Toko/ Kios A-4 (1 unit)

Pekerjaan Tanah / Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	435.148,80
---	----	------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Plat deuker T=10 cm (penutup saluran)	Rp	988.056,00
--	----	------------

Pekerjaan Keramik

1. Dinding batu alam pot bunga	Rp	697.452,00
--------------------------------	----	------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	2.891.270,40
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	471.656,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	3.960.000,00
---	----	--------------

Pekerjaan Lods Kering

Tipe Lods Kering B-1 (1 unit)

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	2.012.563,20
---	----	--------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp	3.180.387,50
--------------------------------------	----	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 5.348.850,24 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 943.312,00 |

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 5.362.500,00 |
|---|----|--------------|

Tipe Lods Kering B-2 (1 unit)

Pekerjaan Tanah / Pasir

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 623.260,00 |
|---|----|------------|

Pek. Pondasi, Tembo Batu Bata dan Beton

- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp | 2.832.840,00 |
|--------------------------------------|----|--------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 4.144.154,24 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 943.312,00 |

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 4.620.000,00 |
|---|----|--------------|

Tipe Lods Kering B-3 (3 unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 1.733.796,00 |
|---|----|--------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp | 6.609.960,00 |
|--------------------------------------|----|--------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 9.396.628,80 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 2.358.280,00 |

Pekerjaan Anti Rayap

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp | 9.504.000,00 |
|---|----|--------------|

Tipe Lods Kering B-4 (unit)

Pekerjaan Tanah / Pasir

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan | Rp | 3.371.270,00 |
|---|----|--------------|

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

- | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp | 13.233.035,00 |
|--------------------------------------|----|---------------|

Pekerjaan Luar Gedung

- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp | 7.074.840,00 |
|--|----|--------------|

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	21.436.800,00
---	----	---------------

Tipe Lods Kering B-5 (1 Unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	385.288,00
---	----	------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata dan Beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp	1.815.116,00
--------------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	471.656,00
--	----	------------

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	2.494.800,00
---	----	--------------

Tipe Lods Basah

Tipe Lods Basah C (2 Unit)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	489.542,40
---	----	------------

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp	3.021.696,00
--------------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Sanitasi/Pipa

1. Pemasangan bak filter lods basah – ANAEROIK	Rp	14.250.000,00
2. Pipa PVC 4" AW dari bak filter ke saluran	Rp	1.792.852,80
3. Sambungan –sambungan pipa PVC	Rp	190.000,00
4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp	591.963,17
5. Pipa GIP diameter ¾" medium B untuk suplay	Rp	1.462.918,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp	475.000,00
7. Kran air ½"	Rp	1.793.400,00
8. Stop kran	Rp	132.000,00

Pekerjaan Luar Gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	5.445.225,92
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00
3. Pemasangan bak filter lods basah	Rp	14.250.000,00

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	2.827.000,00
---	----	--------------

Pekerjaan Kantor Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	230.039,60
---	----	------------

Pekerjaan Sanitasi/Pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC – AEROBIK FILTER	Rp	11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari kloset ke bak filter	Rp	414.415,40
3. Pipa PVC 2.5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp	403.565,40
4. Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter	Rp	312.181,20
5. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp	237.500,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp	475.000,00

Pekerjaan Luar Gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.886.624,00
--	----	--------------

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap dalam dan luar gedung	Rp	627.000,00
-------------------------------------	----	------------

Pekerjaan Mushollah (G)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Urugan Pasir alas buis beton saluran air keliling bangunan	Rp	114.453,20
---	----	------------

Pekerjaan Luar Gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.414.968,00
--	----	--------------

Pekerjaan Anti Rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	539.000,00
---	----	------------

Pekerjaan Kantin + Toilet (E)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	146.182,80
---	----	------------

Pekerjaan Keramik

1. Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm	Rp	3.657.625,40
2. Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	Rp	954.631,34
3. Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm	Rp	2.387.112,50
4. Keramik lapisan luar ba air KM/WC 20 x 25 cm	Rp	87.181,50

Pekerjaan Kusen, Jendela Dan Pintu

1. Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp	5.792.688,00
2. Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp	3.017.025,00
3. D. pintu panil kayu bayam (t.panil 2cm bingkai 3,5cm)	Rp	2.198.448,00

Pekerjaan Kunci, Engsel, Grendel Dan Hak Angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil (sedang)	Rp	310.320,00
2.	Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu	Rp	177.512,00
3.	Pengadaan dan pemasangan engsel jendela	Rp	255.402,00
4.	Pengadaan dan pemasangan hak angin	Rp	337.122,00
5.	Pengadaan dan pemasangan grendel jendela kaca	Rp	323.802,00
Pekerjaan Sanitasi/Pipa			
1.	Peng. dan pemasangan kloset jongkok + accesoriesnya	Rp	530.984,00
2.	Peng. dan pemasangan bak air fiber KM/WC	Rp	570.000,00
3.	Peng. dan pemasangan kran dia. ½" bak air	Rp	403.515,00
4.	Peng. dan pemasangan floor drain	Rp	142.800,00
5.	Pemasangan bak filter KM/WC – AEROBIK FILTER	Rp	11.875,00
6.	Pipa PVC 3" AW dari kloset ke bak filter	Rp	828.830,80
7.	Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp	835.956,90
8.	Pipa PVC 2.5" AW daro wastafel ke bak filter	Rp	569.271,60
9.	Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp	237.500,00
10.	Pipa GP dia. 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp	584.275,33
11.	Pipa GP dia. ¾" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp	688.432,00
12.	Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp	475.000,00
13.	Stop kran	Rp	66.000,00
Pekerjaan Luar Gedung			
1.	Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.445.635,20
2.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00
Pekerjaan Luar Cat			
1.	Cat kusen, pintu panil dan jendela	Rp	921.039,00
Pekerjaan Anti Rayap			
1.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	418.000,00
Pekerjaan Toilet (H) (2 Unit)			
Pekerjaan Tanah/Pasir			
1.	Galian tanah penahan buis beton sal. air hujan keliling	Rp	105.235,20
2.	Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	147.316,00
Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton			
1.	Kolom beton KP (praktis) K2	Rp	589.259,44
Pekerjaan Sanitasi / Pipa			
1.	Pemasangan bak filter KM/WC – AEROBIK FILTER	Rp	11.875.000,00
2.	Pipa PVC 3" AW dari kloset ke bak filter	Rp	1.065.639,60
3.	Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp	1.095.391,80
4.	Pipa PVC 2,5 " AW dari wastafel ke bak filter	Rp	807.998,40

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp	237.500,00
6.	Pipa GP dia. 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp	430.518,76
7.	Pipa GP dia. ¾" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp	631.062,52
8.	Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp	475.000,00
9.	Stop kran	Rp	132.000,00

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	493.925,36
2.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	108.900,00
----	--	----	------------

Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat)

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1.	Pas. Penutup sal. Plat beton bertulang 1:2:3,t=10	Rp	50.994.388,80
----	---	----	---------------

Pekerjaan Pagar Keliling

Pagar Keliling Blok Timur

Pekerjaan Keramik

1.	Dinding kolom keramik 20 x 40 cm	Rp	1.242.212,40
----	----------------------------------	----	--------------

Pagar Keliling Blok Barat

Pekerjaan Keramik

1.	Dinding kolom keramik 20 x 40 cm	Rp	1.165.936,20
----	----------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Pintu Gerbang

Pintu Gerbang 2 (h-2)

Pekerjaan Tanah Pasir

1.	Galian tanah pondasi garis	Rp	89.856,00
2.	Urugan kembali galian pondasi garis	Rp	29.491,04
3.	Urugan pasir alas baut kosong	Rp	117.852,80

Pek. Pondasi, Tembok Batu Bata Dan Beton

1.	Batu kosong pondasi garis	Rp	25.788,84
2.	Pondasi garis batu gunung 1 : 4	Rp	818.400,00
3.	Sloef beton 15/20, 1 : 2 : 3	Rp	511.606,80
4.	Kolom beton 20/20 K1	Rp	1.591.744,00
5.	Pasangan dinding tembok 1 : 2	Rp	275.415,00

Pekerjaan Plesteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Plesteran tembok dan beton 1 : 3	Rp	1.458.808,00
2.	Acian semen dinding tembok dan beton	Rp	372.503,04
3.	List profil plesteran	Rp	243.200,00

Pekerjaan Pipa GIP

1.	Pas. Rangka Pipa GIP dia. 2"	Rp	3.210.420,08
----	------------------------------	----	--------------

Pekerjaan Cat

1.	Cat tembok dan beton	Rp	2.286.880,96
2.	Cat besi	Rp	1.191.355,20

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	123.200,00
----	--	----	------------

Pekerjaan Parkir Dan Jalan

Blok Timur

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Pek. Kanstin	Rp	29.107.309,04
----	--------------	----	---------------

Blok Barat

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Pek. Kanstin	Rp	28.133.501,98
----	--------------	----	---------------

Pekerjaan Pos Jaga (H Blok Timur – Barat)

Pekerjaan Tanah/Pasir

1.	Galian tanah penahan buis beton sal. Air hujan keliling	Rp	106.617,60
2.	Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp	148.449,20

Pekerjaan Plafond Dan Rangka

1.	Rangka dan penggantung palfond kayu kls II	Rp	514.260,00
2.	Plafond kalsiboard	Rp	255.348,00
3.	Les plafond kayu profil 5 cm	Rp	657.072,00

Pekerjaan Cat

1.	Cat lisplank beton	Rp	73.071,94
2.	Cat les profil plafond	Rp	121.786,56

Pekerjaan Luar Gedung

1.	Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp	1.262.521,41
2.	Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp	943.312,00

Pekerjaan Anti Rayap

1.	Anti rayap kayu pada rangka/pendgantung plafond	Rp	52.758,00
2.	Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp	134.750,00



Pekerjaan Pelayanan Air Bersih Internal

Pekerjaan Pipa

1.	Pas. Pipa PVC S-10 dia. 2"	Rp	5.949.806,40
2.	Tee PVC 2" x 2"	Rp	132.000,00
3.	Ben 45 PVC S-10,2"	Rp	224.000,00
4.	Tee reducer PVC 2 x 1,5"	Rp	284.000,00
5.	Ball valve 1 ½"	Rp	950.000,00
6.	Bend PVC 90 S-10,2"	Rp	56.000,00
7.	Flug dop VC S-10,2"	Rp	188.000,00
8.	Pipa GIP S-Medium A,2"	Rp	2.777.180,00
9.	Klem sadel 2" x 1 ½"	Rp	568.000,00

Pek. Menara Air/Tower Air 2 Unit

1.	Galian tanah	Rp	170.035,20
2.	Urugan kembali	Rp	36.449,60
3.	Pasir urug bawah batu kosong	Rp	147.316,00
4.	Batu kosong	Rp	453.146,76
5.	Plat beton 1,5 cm	Rp	2.536.010,40

Pekerjaan Kompleks Instalrisasi Listrik

Panel

1.	Panel MOP 80x100 cm	Rp	16.387.500,00
2.	Panel 40 x 60 cm	Rp	8.193.700,00
3.	Panel gedung	Rp	7.373.700,00

Instalrisasi Panel Ke Gedung

1.	Instalrisasi dari IB NYY 4x35 mm ²	Rp	1.278.000,00
2.	Instalrisasi SR twister 4x50 mm ²	Rp	4.393.000,00
3.	Instalrisasi dari MDP ke ruang A3A4 NYY 4x10 mm ²	Rp	3.893.000,00
4.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B3B3D2 NYY 4x6 mm ²	Rp	1.638.000,00
5.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B4B5D4 NYY 4x6 mm ²	Rp	2.593.500,00
6.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm ²	Rp	1.638.000,00
7.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm ²	Rp	2.320.500,00
8.	Instalrisasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm ²	Rp	320.600,00
9.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm ²	Rp	458.000,00
10.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm ²	Rp	1.774.500,00
11.	Instalrisasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm ²	Rp	2.593.500,00
12.	Instalrisasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp	1.662.600,00

Jasa Pemasangan Instalrisasi Dari Panel Ke Gedung

1.	Pemasangan panel induk	Rp	2.185.000,00
2.	Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp	3.440.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp	1.253.500,00
4.	Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp	1.927.800,00
5.	Pemasangan tiang beton	Rp	2.184.800,00

Instalasi Taman

1.	Lampu sorot 250 watt	Rp	1.439.200,00
----	----------------------	----	--------------

Jasa Instalasi Taman

1.	Pemasangan lampu sorot	Rp	671.600,00
----	------------------------	----	------------

Jasa Instalasi Taman

1.	Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp	997.500,00
2.	Palem raja tinggi 2 m	Rp	1.282.500,00
3.	Rumput gajah mini	Rp	20.988.350,00
4.	Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp	1.425.000,00
Jumlah		Rp	938.635.200,37

II. Pekerjaan Kurang:

1.	Pompa air SANYO	Rp	7.125.000,00
2.	Sumur bor	Rp	3.500.000,00
Jumlah		Rp	10.625.000,00

III. Pekerjaan Ukuran Dan Jenis Tidak Sesuai Spesifikasi:

Pek.Menara Air/Tower Air 2 Unit

1.	Rangka baja	Rp	14.642.393,92
----	-------------	----	---------------

Pintu Gerbang 4 (h-1)

Pekerjaan Pipa GIP

1.	Pas. Rangka pipa GIP dia. 2"	Rp	15.685.512,64
----	------------------------------	----	---------------

Pekerjaan Pagar Besi (N-1) Timur

Pekerjaan Best Hollow

1.	Pas. Pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp	13.820.129,28
----	------------------------------------	----	---------------

Pekerjaan Pagar Besi (N-2)

Pekerjaan Besi Hollow

1.	Pas. Pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp	12.284.559,36
Jumlah		Rp	56.432.595,20

Namun Saksi Ir. Daddy Hermadi tetap melakukan pembayaran berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo bersama-sama dengan Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100% dan telah menerima seluruh anggaran pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, adalah dilakukan sebelum fisik pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar selesai adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa I. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. atau orang lain atau korporasi yaitu Saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30.

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

Pasal 36

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Pasal 9

Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo bersama-sama dengan Saksi Ir. Daddy Hermadi

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar serta Saksi Ir. Bakri Makka sebagai *Site Engineer* pada CV Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57,00 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat lima puluh tujuh sen rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan tidak terealisasi	Rp	938.635.299,37
2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional	Rp	10.625.000,00
3. Pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan	Rp	56.432.595,20
Total Nilai	Rp	1.005.692.894,57

Perbuatan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 02 November 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M., tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
4. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti Terdakwa I. H. Tauphan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. berupa:
 1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009;
 3. Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
 4. Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar priode Bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
 5. Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00;
 6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pa'baeng-baeng Nomor: 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
 7. Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pa'baeng-baeng Nomor: 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009;

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan Serta Perawatannya;
9. Berita acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
10. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 632/Perindag – PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT Citratama Timurindo dengan nilai kontrak RP12.010.42.000,00;
11. Surat perjanjian pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 sub Bidang perumahan dan Bangunan Gedung;
12. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 Sub Bidang perumahan dan Bangunan Gedung;
13. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor: 448/Perindag-PM/VII/200 CV Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
- 14.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00;
- 15.3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 Rp265.125.000,00;
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009;
17. Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Priode Bulan September/Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makasar TA 2009 CV Darma Citra Utama;
18. Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 CV Daya Bina;
19. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembang Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar TA 2009 CV Daya Bina;

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) Bundel Dokumen Laporan realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);

21.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009 (Dana APBN dan APBD);

22. Surat Tugas Nomor 4687/K23/LL/ 2010 tanggal 04 November 2010;

23. Laporan hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pabaeng-Pabaeng;

24. Uang sejumlah Rp1.005.692.894,57 disimpan dan disita/dititipkan di Bank Indonesia;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Ir. Daddy Hermadi;

6. Menetapkan supaya Terdakwa I. H. Taufhan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.B/2011/PN.Mks. tanggal 05 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Taufhan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. H. Taufhan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. H. Taufhan Anshar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan Kota;
7. Menetapkan supaya barang-barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), dikembalikan kepada PT Citratama Timurindo;

8. Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 Tanggal 14 September 2009;
3. Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
4. Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar periode Bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
5. Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00;
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pa'baeng-baeng Nomor: 649/Perindag & PM/IX/2009 Tanggal 29 September 2009;
7. Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pa'baeng-baeng Nomor: 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
8. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan Serta Perawatannya;
9. Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
10. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 632/Perindag – PM/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT Citratama Timurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.42.000,00;

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian Pengadaan Barang /Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
12. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
13. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor: 448/Perindag-PM/VII/200 CV Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00;
15. 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 Rp265.125.000,00;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
17. Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Priode Bulan September/Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makasar TA 2009 CV Darma Citra Utama;
18. Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 CV Daya Bina;
19. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembang Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 CV Daya Bina;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);
21. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 (Dana APBN dan APBD);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Januari 2012 Nomor: 537/PID.B/2011/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. H. Taufhan Ansar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.B/2011/PN.Mks. tanggal 05 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa I. H. Taufhan Ansar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Taufhan Ansar Nur dan Terdakwa II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen);

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Dan pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 Tanggal 14 September 2009;
3. Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
4. Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar periode Bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
5. Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00;
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pa'baeng-baeng Nomor: 649/Perindag & PM/IX/2009 Tanggal 29 September 2009;
7. Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pa'baeng-baeng Nomor: 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
8. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan Serta Perawatannya;
9. Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
10. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 632/Perindag – PM/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT Citratama Timurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.42.000,00;

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
 12. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
 13. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor: 448/Perindag-PM/VII/200 CV Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung;
 - 14.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00;
 - 15.3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 Rp265.125.000,00;
 - 16.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009;
 17. Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian, Priode Bulan September/Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 CV Darma Citra Utama;
 18. Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 CV Daya Bina;
 19. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembang Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 CV Daya Bina;
 - 20.1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);
 - 21.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 (Dana APBN dan APBD);
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor: 537/Pid.B/2011/PN.Mks. tanggal 03 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terpidana I. H. Taufhan Ansar Nur dan Terpidana II. Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I dan Terpidana II pada tanggal 01 Juni 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Setelah menerima dan mempelajari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014, yaitu dengan alasan:

Apabila putusan itu (*Judex Facti* dan *Judex Juris a quo*) dengan jelas memperlihatkan "sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" dengan adanya putusan Majelis Hakim Kasasi perkara Nomor 09 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang menjatuhkan putusan kasasi seperti tersebut di atas;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Pemohon sampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali, adanya putusan Majelis Hakim Kasasi pada perkara *a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, seperti yang diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat bukti-bukti yang telah pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya, namun ternyata Majelis Kasasi Nomor 09 K/PID.SUS/2014 yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi tidak membaca secara cermat dan teliti dan telah mengesampingkan semua substansi hukum dalam memberikan keputusan yang saling bertentangan, dan di sana sini terjadi kekeliruan yang nyata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan untuk memperoleh keadilan dalam perkara *a quo*;

Putusan Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Bahwa Pemohon akan mengemukakan alasan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP yaitu bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 9 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 atas nama Pemohon dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut:

1. Hakim khilaf dan keliru karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d *juncto* Pasal 184 KUHAP;

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang berkaitan dengan penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 184 KUHAP terbukti dari pertimbangannya:

- a. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyatakan “perbuatan Para Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pemborongan Pasar Pa’baeng-baeng, melakukan pengurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana...”; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi tersebut sama sekali tidak membaca dan mengkaji fakta hukum persidangan dan keadaan apakah benar terjadi pengurangan volume pekerjaan dan dilakukan oleh lembaga berwenang, adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata, yaitu:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali, sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa: “Tidak ditemukan adanya tolok ukur dalam menentukan jumlah atau besarnya nilai kerugian Negara, baik kerugian keuangan Negara secara keseluruhan, maupun kerugian Negara sebatas pada apa yang dinikmati atau digunakan secara nyata atau riil oleh para Pemohon”, sehingga adalah tidak relevan, yang mengandung akibat hukum bahwa Terdakwa/Pemohon tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa adanya kewajiban yang harus dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon untuk membayar uang pengganti;

Selanjutnya, dalam Laporan Hasil Penelitian Volume Pekerjaan Lapangan yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang, memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor: 4687/K23/LL/2010 tanggal 04 November 2010 atas dasar permintaan penyidik sebagai bantuan tenaga Ahli untuk melakukan kegiatan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar;



Karena itu terdapat keterkaitan hubungan emosional untuk saling mendukung dengan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan sangat membahayakan serta merugikan rasa keadilan masyarakat khususnya kepada Para Pemohon Peninjauan kembali;

Bahwa Laporan Hasil Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Politeknik Negari Ujung Pandang adalah suatu lembaga yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan dan perhitungan yang mereka lakukan dalam bidang manajemen proyek, secara sepihak dan tidak memenuhi standar operasional prosedur adalah melanggar asas Negara hukum yaitu asas *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam penegakan hukum dan keadilan;

- b. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat salah seorang anggota Majelis Hakim Agung berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I: MS. Lumme, S.H. yang berpendapat bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi Drs. Momang Tisi, M.Si., Sudirman, M.M., Ir. Bakri Makka, Ir. Daddy Hermadi selaku PPK dan keterangan Ahli Ir. Andi Maal Latif, MT., dan Ir. Efraim Bara menerangkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng pekerjaan telah selesai 100% sesuai laporan kemajuan pelaksanaan proyek dan telah diserahkan dari pihak pelaksana proyek kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 846-Perindag-12-2009, tanggal 10 Desember 2009;
2. Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dibuat oleh Kepala Bidang Penanaman Modal Kota Makassar berdasarkan survey harga pasar di lapangan yang berlaku pada saat itu dan berpedoman pada harga standar yang ditetapkan oleh Dinas terkait (Dinas PU Kota Makassar);
3. Bahwa jenis kontrak yang digunakan yaitu jenis kontrak *lumpsum*, sehingga yang mengikat adalah penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap;
4. Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai laporan



hasil penelitian volume realisasi lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang (BPK, BPKP) atau akuntan publik yang ditunjuk;

Berdasarkan pertimbangan dan alat-alat bukti yang sah tersebut, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan telah salah menerapkan hukumnya dengan menyatakan bahwa “Para Pemohon melakukan pengurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara”, tanpa menyusun pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang sah menurut hukum sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut, adalah suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

c. Bahwa putusan kasasi *Judex Juris* Hakim telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum karena ternyata yang dijadikan dasar menilai adanya kerugian keuangan negara hasil dari penelitian Politeknik, sedangkan dalam putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengesampingkan Keterangan Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan meragukan kebenaran akan perhitungannya jumlah kerugian keuangan negara karena diperoleh secara tidak sah dan tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang Negara yang nyata dan pasti dan itupun harus didukung oleh dokumen yang ada berdasarkan undang-undang dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2004, Ahli dari Lembaga Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian Negara hanya melakukan pemeriksaan, sedangkan yang berhak untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah BPK dan BPKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar perhitungan kerugian Negara sesuai lampiran 4 untuk pemeriksaan diperlukan asas asersi harus mencari data dari beberapa pihak tidak dilakukan sepihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam Pasal 3 di dalam melakukan pemeriksaan harus menggunakan standar Audit Insvetigatif;
- Bahwa terkait dengan surat yang ditunjukkan kepada ahli, bukti perhitungan kerugian Negara dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, bukti surat tersebut hanya surat Administrasi bukan dari hasil Audit, sehingga tidak mengikat menurut hukum;
- Bahwa yang berhak menghitung kerugian Negara adalah BPK dan BPKP, karena itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986, maka Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak berhak untuk menghitung kerugian Negara;
- Bahwa tugas dan kewenangan Ahli tersebut hanya melakukan beberapa syarat yang terkait dengan pemeriksaan bukan untuk menghitung kerugian Negara;
- Bahwa pada suatu perhitungan baru dikatakan ada potensi kerugian Negara, apabila ada perhitungan yang sah dari yang benar-benar memiliki wewenang barulah dapat dikatakan adanya potensi kerugian Negara;
- Bahwa syarat yang dimiliki oleh seorang auditor untuk menghitung kerugian Negara diantaranya yang bersangkutan harus ahli untuk menghitung kerugian Negara, yang bersangkutan atau badan pemerintah menugaskan seorang ahli untuk melakukan perhitungan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Hakim *Judex Juris* dan *Judex Facti* seharusnya tidak terikat dari Laporan Hasil volume Pekerjaan Lapangan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang secara profesi adalah ahli manajemen proyek, namun kalau kita kembali ke Keppres Nomor 31 Tahun 1986, maka Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak berhak untuk menghitung kerugian Negara karena sudah diatur lembaga yang sah BPK untuk menghitung kerugian Negara. BPK boleh menunjuk seorang ahli untuk melakukan perhitungan kerugian Negara atas delegasi dan atas nama BPK dan bukan lembaga Politeknik Negeri Ujung Pandang atas permintaan Penyidik;

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar seseorang ahli melakukan Audit berdasarkan surat perintah dari Pimpinan BPK dan penetapan dia sebagai ahli untuk menghitung kerugian Negara sesuai Pasal 10 Undang-Undang BPK. Oleh karena itu yang benar sesuai dengan undang-undang, lembaga yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah BPK dan BPKP, bukan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena pertimbangan hukum tersebut telah menunjukkan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*) yang merupakan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukumnya, dengan menyatakan bahwa terdapat adanya kekurangan volume dari temuan Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan, tanpa mengikutsertakan pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang di dalam melakukan penelitian volume pekerjaan, karena itu Laporan Hasil Penelitian tersebut dalam menghitung dan menentukan jumlah kerugian keuangan Negara secara tidak sah dan tidak berwenang menurut undang-undang;
- e. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena telah meragukan dan tidak meyakinkan akan kepastian soal adanya kerugian dan jumlah kerugian keuangan Negara adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan unsur adanya kerugian keuangan negara karena tidak didukung fakta-fakta hukum yang cukup di persidangan dan Laporan Hasil Penelitian Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut sangat diragukan legalitasnya karena tidak memenuhi syarat dan kualifikasi serta kewenangan sebagai Ahli yang sah menurut hukum sebagaimana disebutkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- f. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dalam putusannya karena menjatuhkan putusan pidana tanpa pertimbangan hukum yang benar. Hal ini terjadi, antara lain karena Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum, yaitu:
 - a) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng pekerjaan telah selesai 100% sesuai laporan kemajuan pelaksanaan proyek dan telah

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



diserahterimakan dari pihak pelaksana proyek kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 846-Perindag-12-2009, tanggal 10 Desember 2009;

- b) Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dibuat oleh Kepala Bidang Penanaman Modal Kota Makassar berdasarkan survey harga pasar di lapangan yang berlaku pada saat itu dan berpedoman pada harga standar yang ditetapkan oleh Dinas terkait (Dinas PU Kota Makassar);
- c) Bahwa jenis kontrak yang digunakan yaitu jenis kontrak *lumpsum*, sehingga yang mengikat adalah penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap;
- d) Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai laporan hasil penelitian volume realisasi lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang (BPK, BPKP) atau akuntan publik yang ditunjuk;

Setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam Putusan *Judex Juris* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pemohon sama sekali tidak menemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut:

- Diperoleh berdasarkan bukti-bukti baik bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai fakta hukum;
- Pertimbangan tersebut diambil berdasarkan asumsi yang justru menjurus kepada fitnah baik kepada Pemohon Peninjauan Kembali maupun kepada pihak-pihak lainnya;

Dengan demikian, oleh karena Majelis Hakim Kasasi mengemukakan pertimbangan yang tidak didasarkan kepada fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi



dasar penentuan kesalahan Terdakwa, maka di dalam menyusun putusan *a quo*, Majelis Hakim Kasasi telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur suatu putusan pemidanaan memuat: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", yang berakibat pada dilanggarnya Pasal 193 KUHAP yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"; Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi *a quo* nyata-nyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf atau keliru karena tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 184 *jis* Pasal 197 Ayat (10) huruf d KUHAP, maka Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan lagi pula menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (20) KUHAP yaitu: tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengabaikan putusan batal demi hukum;

2. Hakim khilaf dan keliru karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi perkara Nomor 9 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang memeriksa perkara Pemohon Peninjauan Kembali dalam amar putusannya telah memutuskan antara lain:

"Menyatakan Terdakwa I. H. Taufhan Ansar Nur terbukti dan Terdakwa II. Ir. H, Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M., secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";

Bahwa untuk sampai kepada amar putusan tersebut, yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan oleh Majelis Hakim Kasasi antara lain adalah Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dikutip (*vide* surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum). Jika dihubungkan dengan putusan pemidanaan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yang mengatur bahwa:

"Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan";



- a. Bahwa *Judex Juris* Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, sama sekali tidak mempunyai pertimbangan hukum dan langsung berkesimpulan bahwa Terdakwa/Para Pemohon Peninjauan Kembali “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tanpa menguraikan perbuatan yang didakwakan dan perbuatan mana telah memenuhi unsur-unsur delik, yaitu:
- Bahwa dalam *medeplegen* atau bersama-sama pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerjasama dengan maksud atau *opzet* untuk melakukan suatu tindak pidana. Adanya *opzet* itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Kr./1970 tanggal 26 Juni 1974);
 - Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI sama sekali tidak menguraikan dan membuktikan tentang terpenuhinya unsur secara bersama-sama (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Pid.Sus/2014) dalam kasus ini karena sejak semula konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan secara bersama-sama atau “*medeplegen*” berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya tidak terbukti;
 - Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* mengenai penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak membuktikan bahwa Para Pemohon telah berbuat sebagai *medeplegen* karena terbukti apa yang dilakukan Para Pemohon dalam perkara ini Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, dalam putusannya tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria *medeplegen* telah terpenuhi;
 - Bahwa karena tidak diuraikan dan dibuktikan unsur-unsur delik bahwa Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali, maka tidak terbukti bahwa Terpidana bukan *medeplegen* maka tidak terbukti pula bahwa Para Terpidana/ Pemohon bukan *dader* atau pembuat/pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;
 - Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tidak membuktikan adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para Terpidana, karena tanpa adanya kerjasama dalam kejahatan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang menjadi dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP;



- b. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah Pemohon Peninjauan Kembali mencermati secara seksama putusan *a quo*, Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusan ternyata hanya mencantumkan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”;

Bahwa dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di mana seharusnya Terdakwa/Terpidana I. H. Taufhan Ansar Nur dan Terdakwa/Terpidana II. Ir. H. Abdul Azis, Qia, M.M., harus diuraikan dan dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI *a quo*;

Bahwa dengan tidak diterapkannya atau pengabaian ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f tersebut, akibat hukum terhadap putusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan mengakibatkan putusan batal demi hukum;

3. Hakim khilaf dan keliru karena salah menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP;

- a. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I adalah hanya selaku Direktur Utama PT yang telah mendelegasikan kewenangan penuh kepada Terpidana II/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam pelaksanaan proyek Pasar Pa’baeng-baeng dengan tugas merealisasikan pembangunan proyek Pasar Pa’baeng-baeng berdasarkan kontrak yang telah disetujui bersama dengan KPA dan PPK dan telah sesuai fakta hukum dan keadaan dalam persidangan:

1. Bahwa pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng pekerjaan selesai 100% sesuai laporan kemajuan pelaksanaan proyek dan telah diserahkan dari pihak pelaksana proyek kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 846-perindag-12-2009 tanggal 10 Desember 2009;
2. Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dibuat oleh Kepala Bidang Penanaman Modal Kota Makassar berdasarkan survey harga pasar di lapangan yang berlaku pada saat itu dan berpedoman pada harga standar yang ditetapkan oleh Dinas terkait (Dinas PU Kota Makassar);



3. Bahwa jenis kontrak yang digunakan yaitu jenis kontrak *lumpsum*, sehingga yang mengikat adalah penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap;

Dengan demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa: "...*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Primair dengan alasan perbuatan para Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas";

"Bahwa hampir tidak menjadi persoalan kalau memang ada melawan hukum bahwa perbuatan menyalahgunakan suatu keuangan Negara juga termasuk melawan hukum, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001";

- b. Pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan, karena ternyata tidak benar berdasarkan hukum pembuktian yaitu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyalahgunakan keuangan Negara karena ternyata *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan telah menyimpangi hasil laporan volume pekerjaan dan oleh *Judex Juris* menjadikan pertimbangan bahwa "perbuatan Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pemborongan Pasar Pa'baeng-baeng, melakukan pengurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara...";

Adalah suatu pertimbangan Hakim yang khilaf dan kekeliruan nyata, karena Laporan Hasil Volume Pekerjaan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah suatu laporan penelitian, tidak bisa dijadikan alasan untuk menentukan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang juga merupakan perbuatan melawan hukum karena hanya berdasarkan hasil penelitian dari suatu lembaga yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan dan menghitung kerugian Negara yang semestinya harus dari hasil audit dari lembaga yang berwenang yaitu dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Ahli dari akuntan publik yang ditunjuk sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pekerjaan pemborongan Pasar Pa'baeng-baeng yang dilakukan Para Pemohon dipersalahkan karena telah "melakukan pengurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara" tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Para Pemohon, karena pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak dan telah diserahkan kepada Pemerintah Dinas Perindustrian Kota Makassar. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi yang telah mempersalahkan seolah-olah ditujukan kepada Para Pemohon adalah bukti kehilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dapat menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menganggap "perbuatan Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan Laporan Hasil dari Ahli Lembaga Politeknik Negeri Ujung Pandang yang merupakan hasil penelitian, sehingga Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pemidanaan, adalah putusan *Judex Juris* tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam Pasal 3 di dalam melakukan pemeriksaan harus menggunakan standar Audit Insvetigatif;
- PP Nomor 110 Tahun 2004, Ahli dari Lembaga Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian Negara hanya melakukan pemeriksaan, sedangkan yang berhak untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah BPK dan BPKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2004;

Bahwa putusan *Judex Juris* dalam pertimbangannya tersebut telah menyimpulkan dan menyatakan kesalahan Terdakwa dan pernyataan telah terpenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini dapat dibuktikan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut, sehingga adalah wujud kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi. Oleh karena itu Putusan *Judex Juris* tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP;

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terpidana I selaku Direktur Utama dan Terpidana II selaku Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai rekanan kontraktor pelaksana pekerjaan pemborongan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah melakukan pengurangan volume pekerjaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*, dan tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II, tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II patut dipertimbangkan dengan baik oleh karena ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi, pekerjaan proyek dalam perkara *a quo* dengan kontrak *lump sum* yang dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 846-Perindag-12-2009 tanggal 10 Desember 2009;

Bahwa kerugian negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan diterapkan dalam kasus *a quo* oleh *Judex Juris* sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap Para Terpidana adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena seperti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Ujung Pandang hanya melakukan pemeriksaan yang bersifat penelitian dan penelitian tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya;

Bahwa *Judex Facti* juga berpendapat bahwa ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas menghitung kerugian negara oleh karena yang berhak melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendapat *Judex Facti* relevan dengan ketentuan penentuan kerugian negara yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Selain itu yang berwenang melakukan pemeriksaan kerugian negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk BPK, BPKP, dan Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Negara Non Departemen. Dalam praktek Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat pula menghitung kerugian negara namun dalam kasus *a quo* *Judex Facti* menolak penghitungan yang dilakukan ahli dari Politeknik Ujung Pandang dan berpendapat bahwa kerugian negara tidak jelas meski tetap berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara telah terbukti;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya bahwa dengan demikian berapa jumlah kerugian negara masih merupakan hipotesis sehingga harus dibuktikan lagi kebenarannya juga dapat dibenarkan. *Judex Facti* berpendapat bahwa besarnya kerugian negara tidak dapat ditentukan meski *Judex Facti* berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara secara sah dan meyakinkan telah terbukti;

Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Juris* dalam amar putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), yang dalam putusan *Judex Facti* tidak menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti;

Bahwa *Judex Juris* tidak atau lalai mempertimbangkan penilaian terhadap terjadinya kerugian negara *a quo* yang selanjutnya *Judex Juris* menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) tersebut. Bagaimana penilaian terjadinya dan besarnya kerugian negara, bagaimana pendirian atas penilaian yang dilakukan oleh instansi penilai yang tidak dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh undang-undang dalam hal ini BPK, BPKP, dan Inspektorat. Dalam beberapa yurisprudensi dalam hal penghitungan kerugian negara yang tidak didasarkan pada penghitungan oleh BPK, BPKP, maupun Inspektorat adalah dilakukan sendiri oleh *Judex Facti*. Dalam kasus *a quo* penghitungan kerugian negara dilakukan sendiri oleh *Judex Facti* dan berpendapat bahwa kerugian negara tidak dapat ditentukan sehingga *Judex Facti* memerintahkan agar uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) agar dikembalikan kepada PT Citratama Timurindo (Terpidana I dan Terpidana II). Patut pula dipertimbangkan bahwa kontrak kerja atas proyek *a quo* adalah kontrak *lump sum*;

2. Bahwa *Judex Juris* juga tidak mempertimbangkan tindakan Terpidana I memerintahkan Terpidana II untuk segera mengembalikan uang negara bilamana terdapat kerugian negara kepada negara c.q. Kejaksaan Negeri. Bahwa dalam keadaan demikian patut dipertimbangkan bahwa sesungguhnya kerugian negara sudah nihil dengan adanya uang pengembalian melalui Penyidik Kejaksaan, dan merupakan alasan yang meringankan hukuman ex Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa *Judex Juris* ternyata berpendapat bahwa terdapat kerugian negara yang dilakukan oleh Para Terpidana, tanpa pertimbangan yang cukup hubungan antara Terpidana I dengan Terpidana II, bagaimana pertimbangan *Judex Juris* atas penilaian *Judex Facti* atas kerugian negara *a quo* tidak

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*. Putusan *Judex Juris a quo* bersifat *onvoldoende gemotiveerd* dalam hal ini telah menyalahi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* bahwa perbuatan para Terpidana sebagai kontraktor, melakukan pengurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini tidak dipertimbangkan dengan sempurna oleh *Judex Juris* bagaimana proses terjadinya pengurangan volume pekerjaan dan besaran kerugian, kenapa harus menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan uraian di atas *Judex Juris* ternyata telah melakukan kekhilafan penerapan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap putusannya dalam hal ini telah menyalahi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II ditolak dan Para Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari **Para Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terpidana II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, M.M.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan II dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016